



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 12 /KPTS/M/2017

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020 SERTA PENETAPAN PENASIHAT DAN
DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan peran Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, diperlukan adanya Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 413/KPTS/M/2015 tentang Perpanjangan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2011-2015;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pengurus Lembaga Perdana Tingkat Nasional Nomor 01/BA/RPLP/LPJKN/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020 SERTA PENETAPAN PENASIHAT DAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 untuk dapat menjalankan tugas sebagai Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Menetapkan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penasihat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan nasihat, arahan, dan pertimbangan kepada Dewan Pengawas serta Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 dalam menjalankan tugas dan fungsi pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia.
- KELIMA : Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
1. menjaga dan mengawasi penerapan peraturan perundangan yang berlaku oleh Lembaga;
 2. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga;
 3. mengawasi kinerja Lembaga sesuai dengan aturan lembaga (antara lain etika, penerapan Standar Operasional Prosedur);
 4. melakukan evaluasi kinerja Lembaga secara berkala;
 5. memeriksa dugaan pelanggaran kepatutan dan kode etik pengurus Lembaga;
 6. menjadi fasilitator apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengambil keputusan; dan
 7. memberikan rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberhentikan pengurus Lembaga yang melakukan pelanggaran berat.
- KEENAM : Masa bakti Pengurus, Penasihat, dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ialah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, atau hingga terbentuknya Pengurus Lembaga yang terbentuk sesuai dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang baru.

KETUJUHH : Segala biaya operasional Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 menjadi tanggung jawab Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pengurus, Penasihat, dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 12 /KPTS/M/2017
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
 KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020 SERTA
 PENETAPAN PENASIHAT DAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE
 2016-2020

SUSUNAN PENGURUS
 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL
 PERIODE 2016-2020

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua (<i>President Director</i>) merangkap Anggota	Ir. Ruslan Rivai, M.M.
2.	Wakil Ketua I (<i>Deputy I</i>) Bidang Regulasi, Registrasi, Lisensi dan Kelembagaan merangkap Anggota	Sutjipto, S.Sos, M.Si
3.	Wakil Ketua II (<i>Deputy II</i>) Bidang Penelitian dan Pengembangan, pendidikan dan Pelatihan, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya merangkap Anggota	Prof. Dr. Ir. Krishna S. Pribadi
4.	Wakil Ketua III (<i>Deputy III</i>) Bidang Hukum, Kontrak, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standarisasi merangkap Anggota	Dr. Ir. John Paulus Pantouw, M.S.
5.	Anggota (<i>Member</i>)	Dr. H.M. Husni Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H.
6.	Anggota (<i>Member</i>)	Capt. Hendrik Edi Purnomo, S.H., CIArb
7.	Anggota (<i>Member</i>)	Ir. Muhammad Singgih M.Eng, Sc.
8.	Anggota (<i>Member</i>)	Ir. Murniati Pasaribu, M.Psi
9.	Anggota (<i>Member</i>)	Dr. Ir. Pintor Tua Simatupang, M.T.
10.	Anggota (<i>Member</i>)	Ir. Bachtiar Siradjuddin, I.P.U
11.	Anggota (<i>Member</i>)	Sjahrial Ong, M.B.A.
12.	Anggota (<i>Member</i>)	Ir. Biemo W. Soemardi, M.S.E., Ph.D.
13.	Anggota (<i>Member</i>)	Ir. I Putu Artama Wiguna, M.T., Ph.D.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 12 /KPTS/M/2017
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
 KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020 SERTA
 PENETAPAN PENASIHAT DAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
 PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE
 2016-2020

SUSUNAN PENASIHAT DAN DEWAN PENGAWAS
 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT NASIONAL PERIODE 2016-2020

NO	JABATAN	NAMA
Penasihat		
1.	Ketua merangkap Anggota	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Anggota	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
4.	Anggota	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
5.	Anggota	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
6.	Anggota	Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
7.	Anggota	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Anggota	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Dewan Pengawas		
1.	Ketua merangkap Anggota	Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng,Sc
3.	Anggota	Wibisono Setiowibowo, Dipl. DA, M.Sc.
4.	Anggota	Ir. Effendi Sianipar
5.	Anggota	Bachtiar R. Ujung, S.E, M.M
6.	Anggota	Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, M.T., M.H.
7.	Anggota	Dr. Firman Widjaja, S.H, M.H.
8.	Anggota	Ir. Hari Purwanto, M.Sc, DIC
9.	Anggota	Prof. Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc, I.P.U

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
 M. BASUKI HADIMULJONO